



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 188.4/ 07 /2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Kode Etik yang berisi norma atau aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasar Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 189 ayat (2) dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Juni 2025, maka perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan PeraturanPerundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bertugas membahas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal.

- KETIGA** Masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan dan dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Sebelum masa kerja berakhir, Panitia Khusus IV diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 5 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,



MAHFUD SODIQ

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

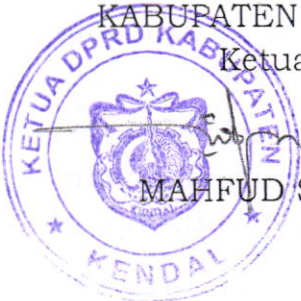
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Kendal di Kendal;
 3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
 4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
 7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
 8. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/ 07 /2025
TANGGAL : 5 Juni 2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	Mora Sandhy Purwandono, SE.,MM	Partai Golongan Karya	Ketua
2.	Abdul Syukur, S.Ag.	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Khasanudin, S.Sy.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	H. Muhammad Arif Abidin	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	Windarto	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
6.	H.Tardi, SP	Partai Golongan Karya	Anggota
7.	Paramita Atika Putri, SE.,MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	M. Saefudin, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
9.	H.M.Sarif Hidayatullah,SH.,M.Kn.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
10.	Suwardi	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
11.	Masrifah Afna, SM	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
12.	H. Rubiyanto,ST	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
13.	H. Muhammad Arkham, ST	Partai Amanat Nasional	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,

MAHFUD SODIQ